



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR 460/Kep.377- Bag.Kes.Mas/2016

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN

PENYUSUNAN KEBIJAKAN PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL BAGI

PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. Bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan permasalahan yang mendesak dan membutuhkan langkah secara sistematis, terpadu, menyeluruh dan tepat sasaran agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat melalui Penyusunan Kebijakan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial guna mewujudkan kehidupan yang bermartabat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan ...

3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Bandung;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penanganan dan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Di Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penanganan dan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Di Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

- KESATU : Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
- KEDUA : Susunan Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
1. membuat jadwal dan rencana kerja Panitia;
 2. mengumpulkan dan menganalisa data lingkup Penyusunan Kebijakan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
 3. melakukan sosialisasi data kemiskinan sampai tingkat RW;
 4. menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KEEMPAT : Uraian tugas Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA ...

- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 7 Maret 2016

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
Nip. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 460/Kep.377- Bag.Kes.Mas/2016
TANGGAL : 7 Maret 2016

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
PENYUSUNAN KEBIJAKAN PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL BAGI
PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL

- Pembina : 1. Walikota Bandung;
2. Wakil Walikota Bandung.
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Penanggungjawab : Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan
pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan
Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Sub Bagian Penanggulangan Kemiskinan pada
Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan
pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Koordinator : Hj. Neneng Nurdiningsih.
- Kesekretariatan
- Anggota : 1. Dra. Hj. Elin Herlina, M.Si (Unsur pada Bagian
Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan
Sekretariat Daerah Kota Bandung);
2. Daniel Parjaman, SE. (Unsur pada Bagian
Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan
Sekretariat Daerah Kota Bandung);
3. Helin Herliana (Unsur pada Bagian Kesejahteraan
Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah
Kota Bandung);
4. Ria Rengganis Andriana, SE (Unsur pada Bagian
Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan
Sekretariat Daerah Kota Bandung);
5. Salman Alfarisi (Unsur pada Bagian Kesejahteraan
Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah
Kota Bandung);
6. Adi Purwanto (Unsur pada Bagian Kesejahteraan
Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah
Kota Bandung);

7. Dessy ...

7. Dessy Purnamawati, A.Md (Unsur pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Bandung);
8. Supriatna (Unsur pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Bandung).

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
Nip. 19620429 198509 1 001

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 460/Kep.377- Bag.Kes.Mas/2016
TANGGAL : 7 Maret 2016

URAIAN TUGAS PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
PENYUSUNAN KEBIJAKAN PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL BAGI
PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pembina :

melakukan pembinaan dan pengawasan secara umum terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan Panitia.

Pengarah

- a. memberikan pengarahan kepada Penanggung jawab, Ketua, Sekretaris, Koordinator dan seluruh Anggota dalam pelaksanaan dan mengevaluasi tahapan Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
- b. memberikan arahan Kebijakan untuk Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Penanggung :

jawab

Bertanggung jawab terhadap arah Kebijakan Teknis Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Ketua :

Memberikan petunjuk teknis kepada anggota dan mengevaluasi hasil pekerjaan Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Sekretaris :

membantu tugas Ketua memberikan petunjuk teknis kepada Anggota dalam Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Koordinator ...

Koordinator :

- a. mengkoordinasikan Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
- b. memberikan bahan rumusan Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Anggota :

- a. mengumpulkan data dalam rangka evaluasi Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
- b. menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan selama pelaksanaan kegiatan;
- c. menginventarisir dan menyimpan hasil Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



The image shows a circular official stamp in blue ink. The outer ring contains the text 'PEMERINTAH KOTA BANDUNG' at the top and 'BANDUNG' at the bottom, separated by two stars. In the center of the stamp, the acronym 'SETDA' is written in large, bold letters. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink, which appears to be 'Drs. H. Yossi Irianto'.

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
Nip. 19620429 198509 1 001